



**PUTUSAN**

Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Muara Danau, 26 September 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxx x, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email agjgandul51@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kayu Ajaran, 01 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 27 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2002, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 269/24/VII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Manna, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 06 Juli 2002, dengan status perkawinan Janda dan Duda;

2. Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, yang bernama:

- a. Tessi Jayanti, tempat tanggal lahir Kayu Ajaran, 23 Januari 2003, Perempuan, Pendidikan SLTP, yang sekarang sudah menikah;
- b. Dino Saputra, NIK 1701092310000001, tempat tanggal lahir Gunung Ayu, 23 Oktober 2000, Laki-laki, Pendidikan SLTP, yang sekarang ikut Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik bersama yang beralamat di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, lebih kurang selama 17 tahun;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

5. Bahwa sejak awal pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki sifat pencemburu yang berlebihan;

6. Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih paham Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2023 yang di sebabkan Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa ada alasan yang jelas yang menyebabkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani bahtera rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal April 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Mna



mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di  
xxxxx xxxxxxxx, xxx x, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxx  
xxxxxx, Kecamatan Ulu Manna, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dan selama  
itu sudah tidak ada hubungan lagi;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus  
tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada  
kebahagian lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina  
rumah tangga;

10. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat  
dan Tergugat namun tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup  
beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat  
dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan  
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal  
116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini  
dikabulkan;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa  
tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan  
jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan  
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan  
putusan sebagai berikut;

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Sidian bin Misim) kepada  
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku;

**Susbsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Manna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 269/24/VII/2002 Tanggal 06 Juli 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

**2. Bukti Saksi**

**SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama yang beralamat di xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx;
- bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Tessi Jayanti dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dino Saputra, anak pertama sudah menikah dan anak kedua ikut dengan Penggugat;

- bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun sebelum berpisah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama membina rumah tangga sehingga Penggugat bekerja sebagai buruh angkut sawit. Pada saat berselisih dan bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat menggunakan kayu serta sering menampar Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2023 sampai sekarang dan selama itu tidak komunikasi lagi;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama yang beralamat di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx;
- bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Tessi Jayanti dan Dino Saputra, anak pertama sudah menikah dan anak kedua ikut dengan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun sebelum berpisah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sebagai buruh angkut sawit;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang dan selama itu tidak berkomunikasi lagi;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan dengan tidak meminta nafkah anak dicantumkan dalam putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya berjalan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat cemburu, Tergugat melakukan kekerasan, dan Tergugat sering memarahi Penggugat. Kemudian pada April 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Karena itu, jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Tergugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Tessi Jayanti dan Dino Saputra, anak pertama sudah menikah dan anak kedua ikut dengan Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat memiliki pekerjaan sehingga Penggugat bekerja sebagai buruh angkut sawit untuk kebutuhan keluarga;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak April 2023 sampai sekarang dan selama itu tidak berkomunikasi lagi;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan selama itu suami-istri tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar serta telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak April 2023 sampai sekarang, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fenny Tri Utami, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fenny Tri Utami, S.H.**

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Mna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)